



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kabupaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 14 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak **ANAK** ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 28 / V / Res.1.4 / 2023 / Reskrim;

Anak **ANAK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 13 Juni 2023;

Anak selama proses persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perlindungan Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Anak** dengan **pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 2 (dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, **dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan GUCCI;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar kartun One Piece;
 - 3) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna biru;
 - 5) 1 (satu) lembar beha (bra) warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dikarenakan anak masih muda dan diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-87/tapin/05/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Anak Anak** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada **bulan Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat **di dalam kebun karet yang beralamat di Desa Terantang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023, Anak Anak menghubungi Anak Saksi ANAK KORBAN via *chat whatsapp* dengan maksud Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN berkenalan. Setelah Anak ANAK berkenalan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK sering berkomunikasi dengan Anak Saksi ANAK KORBAN melalui *whatsapp* hingga akhirnya Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN berpacaran. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Anak ANAK menghubungi Anak Saksi ANAK KORBAN dengan maksud untuk mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN ketemuan dan jalan-jalan. Mendengar ajakan tersebut, Anak Saksi ANAK KORBAN menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, Anak Saksi ANAK KORBAN mendatangi Anak ANAK di dekat Masjid Bitahan yang berada di dekat Polres Tapin. Setelah Anak Saksi ANAK KORBAN bertemu tiba di masjid dan bertemu dengan Anak ANAK, kemudian Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN jalan-jalan ke Kel. Kupang untuk makan bakso. Setelah selesai makan bakso, selanjutnya Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN jalan-jalan ke Desa Tarantag Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Saat berada di Desa Tarantang, Anak ANAK dan Anak Saksi ANAK KORBAN melewati kebun karet, lalu Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kebun karet tersebut. Saat berada di dalam kebun karet, Anak ANAK memberhentikan sepeda motornya, kemudian Anak ANAK turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadap ke arah Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK mencium bibir dan pipi Anak Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK meraba dan menghisap payudara Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK memegang celana Anak Saksi ANAK KORBAN sambil berkata **“Boleh di lepas?”** dan Anak Korban hanya mengangguk saja dikarenakan selama Anak Saksi ANAK KORBAN berpacaran dengan Anak ANAK, Anak ANAK sering mengatakan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN bahwa Anak ANAK sayang dan cinta kepada Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK juga mengatakan bahwa Anak ANAK serius berpacaran dengan Anak Saksi ANAK KORBAN dan akan menikahi Anak Saksi ANAK KORBAN sehingga Anak Saksi ANAK KORBAN percaya dengan Anak ANAK. Kemudian setelah Anak Saksi ANAK KORBAN memperbolehkan Anak ANAK untuk membuka celana Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK langsung menurunkan celana Anak Saksi ANAK KORBAN sebatas lutut, lalu Anak ANAK meraba alat kelamin (vagina) Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK mencium kemaluan Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK menurunkan celana yang dipakai oleh Anak ANAK dan Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin (penis) Anak ANAK dan Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN agar penis Anak ANAK dimasukkan ke dalam mulut Anak Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN agar berdiridengan posisi membelakangi Anak ANAK sambil menungging, setelah itu Anak ANAK berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ANAK KORBAN beberapa kali hingga akhirnya penis Anak ANAK berhasil masuk ke dalam vagina Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga Anak ANAK mengeluarkan sperma yang Anak ANAK keluarkan di luar vagina Anak Saksi ANAK KORBAN. Kemudian setelah selesai menyeturubhi Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN untuk mengenakan celana Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak ANAK mengenakan celananya sendiri, lalu Anak Saksi ANAK KORBAN mengantarkan Anak ANAK sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Saksi ANAK KORBAN pulang ke rumah.

-----Bahwa pada saat setelah Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK meminta foto payudara Anak Saksi ANAK KORBAN dan melakukan pengancaman kepada Anak Saksi ANAK KORBAN dengan cara Anak ANAK berkata kepada Anak Saksi ANAK KORBAN **“Jangan bercerita kepada siapa-siapa, kalo kamu cerita, nanti foto bugilmu aku sebarikan”**, sehingga hal ini membuat Anak Saksi ANAK KORBAN ketakutan.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dalam rentang waktu bulan Februari 2023, Anak Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN sudah 2 (dua) kali.

-----Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6305CLT1003201107735 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ARDIANSYAH, S. Sos., M. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Maret 2011. Dengan demikian Anak Saksi ANAK KORBAN masih dibawah umur.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 060/VeR/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp. OG selaku Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia / bokong	:	Pada pemeriksaan ditemukan :
		a. Tidak tampak luka lecet pada daerah vulva
		b. Tampak robekan pada himen arah jam lima dan jam Sembilan
		c. Kesan robekan lama
		Pemeriksaan swab vagina :
		Spermatozoa (-) tidak ditemukan
Kesimpulan	:	Terdapat robekan akibat trauma benda tumpul di selaput dara arah jam lima dan jam Sembilan (kesan robekan lama)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



KEDUA

-----Bahwa **Anak Anak** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada **bulan Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat **di dalam kebun karet yang beralamat di Desa Terantang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023, Anak Anak menghubungi Anak Saksi ANAK KORBAN via *chat whatsapp* dengan maksud Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN berkenalan. Setelah Anak ANAK berkenalan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK sering berkomunikasi dengan Anak Saksi ANAK KORBAN melalui *whatsapp* hingga akhirnya Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN berpacaran. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Anak ANAK menghubungi Anak Saksi ANAK KORBAN dengan maksud untuk mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN ketemuan dan jalan-jalan. Mendengar ajakan tersebut, Anak Saksi ANAK KORBAN menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, Anak Saksi ANAK KORBAN mendatangi Anak ANAK di dekat Masjid Bitahan yang berada di dekat Polres Tapin. Setelah Anak Saksi ANAK KORBAN bertemu tiba di masjid dan bertemu dengan Anak ANAK, kemudian Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN jalan-jalan ke Kel. Kupang untuk makan bakso. Setelah selesai makan bakso, selanjutnya Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN jalan-jalan ke Desa Tarantag Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Saat berada di Desa Tarantang, Anak ANAK dan Anak Saksi ANAK KORBAN melewati kebun karet, lalu Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kebun karet tersebut. Saat berada di dalam kebun karet, Anak ANAK memberhentikan sepeda motornya, kemudian Anak ANAK turun dari sepeda motor dan menghadap ke arah Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK mencium bibir dan pipi Anak Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK meraba dan menghisap payudara Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK memegang celana Anak Saksi ANAK KORBAN sambil berkata **“Boleh di lepas?”** dan Anak Korban hanya mengangguk saja dikarenakan selama Anak Saksi ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan Anak ANAK, Anak ANAK sering mengatakan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN bahwa Anak ANAK sayang dan cinta kepada Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK juga mengatakan bahwa Anak ANAK serius berpacaran dengan Anak Saksi ANAK KORBAN dan akan menikahi Anak Saksi ANAK KORBAN sehingga Anak Saksi ANAK KORBAN percaya dengan Anak ANAK. Kemudian setelah Anak Saksi ANAK KORBAN memperbolehkan Anak ANAK untuk membuka celana Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK langsung menurunkan celana Anak Saksi ANAK KORBAN sebatas lutut, lalu Anak ANAK meraba alat kelamin (vagina) Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK mencium kemaluan Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK menurunkan celana yang dipakai oleh Anak ANAK dan Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin (penis) Anak ANAK dan Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN agar penis Anak ANAK dimasukkan ke dalam mulut Anak Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN agar berdiridengan posisi membelakangi Anak ANAK sambil menungging, setelah itu Anak ANAK berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ANAK KORBAN beberapa kali hingga akhirnya penis Anak ANAK berhasil masuk ke dalam vagina Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga Anak ANAK mengeluarkan sperma yang Anak ANAK keluarkan di luar vagina Anak Saksi ANAK KORBAN. Kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN untuk mengenakan celana Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak ANAK mengenakan celananya sendiri, lalu Anak Saksi ANAK KORBAN mengantarkan Anak ANAK sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Saksi ANAK KORBAN pulang ke rumah.

-----Bahwa pada saat sebelum Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK melakukan melakukan bujuk rayu kepada Anak Saksi ANAK KORBAN dengan cara Anak ANAK berkata kepada Anak Saksi ANAK KORBAN bahwa Anak ANAK sayang dan cinta kepada Anak Saksi ANAK KORBAN, serius berpacaran dengan Anak Saksi ANAK KORBAN dan akan menikahi Anak Saksi ANAK KORBAN sehingga Anak Saksi ANAK KORBAN percaya kepada Anak ANAK dan mau disetubuhi oleh Anak ANAK.

-----Bahwa dalam rentang waktu bulan Februari 2023, Anak Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN sudah 2 (dua) kali.

-----Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6305CLT1003201107735 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2008, yang dibuat dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. ARDIANSYAH, S. Sos., M. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Maret 2011. Dengan demikian Anak Saksi ANAK KORBAN masih dibawah umur.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 060/Ver/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp. OG selaku Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia / bokong	:	Pada pemeriksaan ditemukan :
		d. Tidak tampak luka lecet pada daerah vulva
		e. Tampak robekan pada himen arah jam lima dan jam Sembilan
		f. Kesan robekan lama
		Pemeriksaan swab vagina :
		Spermatozoa (-) tidak ditemukan
Kesimpulan	:	Terdapat robekan akibat trauma benda tumpul di selaput dara arah jam lima dan jam Sembilan (kesan robekan lama)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **Anak Anak** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada **bulan Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat **di dalam kebun karet yang beralamat di Desa Terantang Kec. Tapin**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Utara Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023, Anak Anak menghubungi Anak Saksi ANAK KORBAN via *chat whatsapp* dengan maksud Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN berkenalan. Setelah Anak ANAK berkenalan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK sering berkomunikasi dengan Anak Saksi ANAK KORBAN melalui *whatsapp* hingga akhirnya Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN berpacaran. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Anak ANAK menghubungi Anak Saksi ANAK KORBAN dengan maksud untuk mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN ketemuan dan jalan-jalan. Mendengar ajakan tersebut, Anak Saksi ANAK KORBAN menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, Anak Saksi ANAK KORBAN mendatangi Anak ANAK di dekat Masjid Bitahan yang berada di dekat Polres Tapin. Setelah Anak Saksi ANAK KORBAN bertemu tiba di masjid dan bertemu dengan Anak ANAK, kemudian Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN jalan-jalan ke Kel. Kupang untuk makan bakso. Setelah selesai makan bakso, selanjutnya Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN jalan-jalan ke Desa Tarantag Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Saat berada di Desa Tarantang, Anak ANAK dan Anak Saksi ANAK KORBAN melewati kebun karet, lalu Anak ANAK mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kebun karet tersebut. Saat berada di dalam kebun karet, Anak ANAK memberhentikan sepeda motornya, kemudian Anak ANAK turun dari sepeda motor dan menghadap ke arah Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK mencium bibir dan pipi Anak Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK meraba dan menghisap payudara Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK memegang celana Anak Saksi ANAK KORBAN sambil berkata **“Boleh di lepas?”** dan Anak Korban hanya mengangguk saja dikarenakan selama Anak Saksi ANAK KORBAN berpacaran dengan Anak ANAK, Anak ANAK sering mengatakan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN bahwa Anak ANAK sayang dan cinta kepada Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK juga mengatakan bahwa Anak ANAK serius berpacaran dengan Anak Saksi ANAK KORBAN dan akan menikahi Anak Saksi ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Saksi ANAK KORBAN percaya dengan Anak ANAK. Kemudian setelah Anak Saksi ANAK KORBAN memperbolehkan Anak ANAK untuk membuka celana Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK langsung menurunkan celana Anak Saksi ANAK KORBAN sebatas lutut, lalu Anak ANAK meraba alat kelamin (vagina) Anak Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak ANAK mencium kemaluan Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK menurunkan celana yang dipakai oleh Anak ANAK dan Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin (penis) Anak ANAK dan Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN agar penis Anak ANAK dimasukkan ke dalam mulut Anak Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN agar berdiridengan posisi membelakangi Anak ANAK sambil menungging, setelah itu Anak ANAK berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi ANAK KORBAN beberapa kali hingga akhirnya penis Anak ANAK berhasil masuk ke dalam vagina Anak Saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Anak ANAK menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga Anak ANAK mengeluarkan sperma yang Anak ANAK keluarkan di luar vagina Anak Saksi ANAK KORBAN. Kemudian setelah selesai menyeturubhi Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK menyuruh Anak Saksi ANAK KORBAN untuk mengenakan celana Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak ANAK mengenakan celananya sendiri, lalu Anak Saksi ANAK KORBAN mengantarkan Anak ANAK sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Saksi ANAK KORBAN pulang ke rumah.

-----Bahwa pada saat sebelum Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak ANAK melakukan melakukan bujuk rayu kepada Anak Saksi ANAK KORBAN dengan cara Anak ANAK berkata kepada Anak Saksi ANAK KORBAN bahwa Anak ANAK sayang dan cinta kepada Anak Saksi ANAK KORBAN, serius berpacaran dengan Anak Saksi ANAK KORBAN dan akan menikahi Anak Saksi ANAK KORBAN sehingga Anak Saksi ANAK KORBAN percaya kepada Anak ANAK dan mau diseturubhi oleh Anak ANAK.

-----Bahwa Anak Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak saksi ANAK KORBAN dengan cara Anak ANAK mencium bibir, pipi, dan vagina Anak Saksi ANAK KORBAN, serta meraba dan menghisap payudara Anak Saksi ANAK KORBAN, dimana dalam rentang waktu bulan Februari 2023, Anak ANAK melakukan perbuatan cabul dengan Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

-----Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6305CLT1003201107735 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ARDIANSYAH, S. Sos., M. AP selaku Kepala Dinas

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Maret 2011.
Dengan demikian Anak Saksi ANAK KORBAN masih dibawah umur.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :
060/Ver/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI
selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp. OG
selaku Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia / bokong	:	Pada pemeriksaan ditemukan : a. Tidak tampak luka lecet pada daerah vulva b. Tampak robekan pada himen arah jam lima dan jam Sembilan c. Kesan robekan lama
Pemeriksaan swab vagina : Spermatozoa (-) tidak ditemukan		
Kesimpulan	:	Terdapat robekan akibat trauma benda tumpul di selaput dara arah jam lima dan jam Sembilan (kesan robekan lama)

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat
(1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
Undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan
Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban Anak Korban** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Tarantang Kec Tapin Utara Kab Tapin tepatnya di dalam setapak hutan atau kebun karet Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Januari 2023 Anak ada menchat Anak Korban melalui *whatsapp* (WA) mengajak kenalan, Anak Korban mau dan setelah komunikasi sering terjadi melalui WA sekitar 1 (satu) minggu kemudian tepatnya sekitar akhir bulan Januari Anak mengajak beangkatan dingsanak kakak adik lalu setelah sering WA selanjutnya Anak mengajak ketemuan atau jalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu, makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban namun kemaluan Anak tidak sampai dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan Anak Korban menyetujui kemudian sekira pukul 15.00 wita Anak Korban menjemput Anak di Kel Bitahan atau di dekat masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak makan bakso, jalan-jalan ke Siring Rantau kemudian jalan-jalan ke Desa Tarantang dan Anak membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan di tempat tersebut Anak mencium pipi dan bibir, meraba dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Anak memegang celana Anak Korban sambil berkata "boleh di lepas" dan Anak Korban hanya mengangguk saja. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban diturunkan hingga lutut dan Anak juga menurunkan celananya lalu Anak Korban disuruh hadap belakang posisi menungging kemudian alat kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya sehingga Anak mengeluarkan cairan/sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai kami mengenakan baju dan celana masing-masing lalu kami pergi meninggalkan hutan dan Anak Korban mengantarkan Anak sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa yang ketiga kali pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui WA mengajak jalan Anak Korban selanjutnya kembali Anak Korban menjemput Anak di masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban kembali jalan-jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan melakukan hal yang sama seperti peristiwa sebelumnya sampai alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma/cairan di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban diam saja tidak menolak saat Anak melepas semua pakaian pada saat mau menyetubuhi karena pada saat itu kami sudah berpacaran dan Anak sering bilang sayang dan cinta kepada Anak Korban dan sudah mengajak untuk tunangan;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban di bawah umur dan masih bersekolah, sedangkan Anak sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak meminta izin kepada ayah Anak Korban pada saat keluar rumah dan menggunakan sepeda motornya untuk jalan-jalan bersama Anak karena ayah Anak Korban pada saat itu sedang bekerja;
- Bahwa Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah di SMK;
- Bahwa Anak Korban pernah divisum di RSUD Datu Sanggul Tapin tapi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa malu dengan keluarga dan teman serta takut bertemu dengan orang;
- Bahwa setelah perbuatan Anak yang kedua kali, Anak ada meminta foto payudara Anak Korban dan melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan cara Anak berkata kepada Anak Korban "jangan bercerita kepada siapa-siapa, kalo kamu cerita, nanti foto bugilku aku sebar", sehingga hal ini membuat Anak Korban ketakutan;
- Bahwa Anak Korban ada mengirim foto bugil Anak Korban setelah di setubuhi oleh Anak untuk pertama kali dan Anak Korban mau karena pada saat itu kami sudah berpacaran dan Anak Korban yakin dan percaya kepada Anak;
- Bahwa peristiwa ketiga Anak Korban tidak diancam dan hal itu terjadi karena Anak Korban percaya dan yakin kepada Anak;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 tersebut Anak Korban tidak dijanjikan apa-apa oleh Anak;
- Bahwa yang mengajak untuk tunangan adalah Anak dan pada saat itu mengajaknya di WA;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa yang terakhir kami tidak bertemu kemudian setelah itu Anak minta putus karena nomor HP Anak Korban tidak aktif;
- Bahwa Anak ditangkap setelah 2 (dua) bulan saya ceritakan perbuatannya kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar semua dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi Paman Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan keponakan saksi yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Anak;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui hal tersebut dari sikap perilaku Anak korban yang berubah menjadi pendiam dan senang menyendiri karena saksi merasa ada sesuatu terhadap Anak korban kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban ada masalah apa akan tetapi Anak korban tidak mau bercerita kemudian saksi menghubungi ibu Anak korban yang sedang di luar negeri di Riyadh, dan saksi menceritakan perubahan sikap perilaku Anak korban kemudian ibu Anak korban menelpon Anak korban di hadapan saksi dan pada saat ibu Anak korban bertanya kepada Anak korban ada masalah apa Anak korban malah menangis kemudian Anak korban bercerita kepada ibu korban di hadapan saksi bahwa telah disetubuhi Anak sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi menghubungi ayah Anak Korban yaitu Sdr. M. Asrani kemudian saksi dan Anak Korban pergi mendatangi rumah ayah dari Anak Korban lalu sesampainya di rumah kami pergi bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan Anak Korban tidak izin kepada saksi pada saat keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami ketakutan, trauma dan suka menyendiri;
- Bahwa sesudah peristiwa ini dilaporkan ke Polisi, Anak Korban sudah lebih terbuka dan mau berteman;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan ini Anak Korban tinggal bersama saksi dan sebelumnya tinggal bersama ayahnya;
- Bahwa pada bulan Januari Anak Korban belum tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban mempunyai pacar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



- Bahwa sewaktu tinggal bersama ayahnya, Anak Korban tinggal bersama dengan kedua adiknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi Ayah Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan anak saksi yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Anak;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh kakak ipar saksi yaitu Sdr. Norsewan yang satu rumah dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA melalui HP saksi kemudian setelah mengetahui hal itu kami kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;
- Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal bersama saksi karena saksi jarang berada di rumah dan saksi pulang kerja sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tinggal bersama saksi dan adik-adiknya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ada meminta izin apabila keluar rumah dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak atau keluarganya tidak pernah datang kepada saksi dan Anak Korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum pemeriksaan korban bernama Anak Korban Binti M. Asrani No : 060 / VeR / V / 2023 tertanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genitalia / bokong :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- d. Tidak tampak luka lecet pada daerah vulva
- e. Tampak robekan pada himen arah jam lima dan jam Sembilan
- f. Kesan robekan lama

Pemeriksaan swab vagina :

Spermatozoa (-) tidak ditemukan

Kesimpulan :

Terdapat robekan akibat trauma benda tumpul di selaput dara arah jam lima dan jam Sembilan (kesan robekan lama)

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1306201334185 tanggal 13 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Anak lahir di Suato Tatakan pada tanggal 14 Oktober 2006;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1003201107735 tanggal 11 Maret 2011 yang menerangkan bahwa Nur Laylan Santiy lahir di Rantau pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, surat maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Terantang Kec Tapin Utara Kab Tapin tepatnya di dalam setapak hutan atau kebun karet Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan Anak korban karena Anak korban adalah pacar Anak, yang mana Anak dan Anak korban berpacaran dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, setelah itu Anak hilang komunikasi dan tidak berhubungan pacaran lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa awal mulanya Anak mendapat nomor Anak korban dari teman Anak kemudian Anak iseng iseng menchat Anak korban bermaksud kenalan, dan ternyata di respon oleh Anak korban selanjutnya Anak dan Anak korban dekat, sering chat dan akhirnya berpacaran. Setelah berpacaran Anak 3 (tiga) kali mengajak Anak korban jalan-jalan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu, makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak berusah memasuki kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak tahu kenapa tidak bisa masuk;
- Bahwa yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan Anak Korban menyetujui kemudian sekira pukul 15.00 wita Anak Korban menjemput Anak di Kel Bitahan atau di dekat masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak makan bakso, jalan-jalan ke Siring Rantau kemudian jalan-jalan ke Desa Tarantang dan Anak membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan di tempat tersebut Anak mencium pipi dan bibir, meraba dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Anak memegang celana Anak Korban sambil berkata "boleh di lepas" dan Anak Korban hanya mengangguk saja. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban diturunkan hingga lutut dan Anak juga menurunkan celananya lalu Anak Korban disuruh hadap belakang posisi menungging kemudian alat kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya sehingga Anak mengeluarkan cairan/sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai kami mengenakan baju dan celana masing-masing lalu kami pergi meninggalkan hutan dan Anak Korban mengantarkan Anak sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa yang ketiga kali pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui WA mengajak jalan Anak Korban selanjutnya kembali Anak Korban menjemput Anak di masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban kembali jalan-jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan melakukan hal yang sama seperti peristiwa sebelumnya sampai alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma/cairan di luar kemaluan Anak Korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Anak untuk menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban muncul ketika bertemu dengan Anak Korban dan Anak habis menonton film bokep jadi Anak penasaran ingin mencobanya;
- Bahwa Anak menonton film tersebut sebelum bulan Januari 2023 dan Anak pada saat itu diajak teman untuk menonton;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan dengan cara Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan / sperma dan Anak mencabuli Anak korban dengan cara Anak mencium-cium bibir Anak korban pipi korban, Anak meremas-remas payudara Anak korban, menghisap payudara Anak korban, Anak meraba-raba kemaluan Anak korban, menjilat kemaluan Anak korban dan Anak korban juga Anak suruh memegang kemaluan Anak juga memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut Anak korban;
- Bahwa Anak mengetahui melakukan hubungan badan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah sah menjadi suami istri;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan bersekolah;
- Bahwa setelah tidak ada komunikasi dengan Anak Korban, Anak ada berpacaran dengan Sdr. Nisa dan juga melakukan hubungan suami istri dengannya;
- Bahwa Anak melakukannya persetubuhan tersebut di samping sepeda motor;
- Bahwa di daerah kebun karet tersebut sepi tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa Anak mengetahui kebun karet di Desa Trantang karena tempat itu dekat dengan rumah kakek Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak ada komunikasi lagi setelah kejadian ketiga karena HP Anak dan HP Anak Korban sama-sama rusak dan ketika kami aktif lagi Anak Korban sudah mempunyai pacar lagi sehingga hubungan kami putus;
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban putus di bulan Februari 2023 dan yang memutus adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah bilang kepada Anak Korban mau berhubungan badan pada saat mengajak jalan;
- Bahwa menurut Anak, Anak korban mau diajak berhubungan badan karena Anak korban percaya dan sayang dan cinta kepada Anak;
- Bahwa Anak sering menontonnya bersama teman-teman diluar rumah;
- Bahwa Anak tinggal bersama kakek dan nenek sedangkan ibu dan ayah tiri Anak tinggal bersebelahan rumah dengan Anak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak orang tua kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama kakek dan nenek sedangkan ibu dan ayah tiri Anak tinggal bersebelahan rumah dengan Anak;
- Bahwa ibu Anak tidak mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, karena yang ibu Anak ketahui Anak berpacaran dengan Anisa;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah namun ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman karena Anak selama ini berperilaku baik di rumah, sering membantu memasak, rajin beribadah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa klien yang bernama ANAK dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pelatihan kerja pengganti denda di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayarakatan (Pokmas- Lipas) PKBM Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Putih bertuliskan Gucci;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih bergambar Kartun One Piec;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna Biru;
5. 1 (satu) lembar beha (bra) warna Ungu;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya Anak mendapat nomor Anak korban dari teman Anak kemudian Anak iseng iseng menchat Anak korban bermaksud kenalan, dan ternyata di respon oleh Anak korban selanjutnya Anak dan Anak korban dekat, sering chat dan akhirnya berpacaran. Setelah berpacaran Anak 3 (tiga) kali mengajak Anak korban jalan-jalan;
2. Bahwa yang pertama pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu, makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak berusah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak tahu kenapa tidak bisa masuk;
3. Bahwa yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan Anak Korban menyetujui kemudian sekira pukul 15.00 wita Anak Korban menjemput Anak di Kel Bitahan atau di dekat masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak makan bakso, jalan-jalan ke Siring Rantau kemudian jalan-jalan ke Desa Tarantang dan Anak membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan di tempat tersebut Anak mencium pipi dan bibir, meraba dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Anak memegang celana Anak Korban sambil berkata "boleh di lepas" dan Anak Korban hanya mengangguk saja. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban diturunkan hingga lutut dan Anak juga menurunkan celananya lalu Anak Korban disuruh hadap belakang posisi menungging kemudian kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya sehingga Anak mengeluarkan cairan/sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak dan Anak Korban mengenakan baju dan celana masing-masing lalu pergi meninggalkan hutan dan Anak Korban mengantarkan Anak sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;
4. Bahwa yang ketiga kali pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui WA mengajak jalan Anak

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selanjutnya kembali Anak Korban menjemput Anak di masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban kembali jalan-jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan melakukan hal yang sama seperti peristiwa sebelumnya sampai kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma/cairan di luar kemaluan Anak Korban;

5. Bahwa niat Anak untuk berhubungan badan dengan Anak Korban muncul ketika bertemu dengan Anak Korban dan karena Anak habis menonton film porno jadi Anak penasaran ingin mencobanya;

6. Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan / sperma dan Anak ada mencium-cium bibir, pipi, meremas-remas payudara, menghisap payudara Anak Korban, Anak juga meraba-raba kemaluan Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban dan Anak juga menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Anak juga memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut Anak korban;

7. Bahwa Anak Korban diam saja tidak menolak saat Anak melepas semua pakaian pada saat mau berhubungan badan karena pada saat itu Anak dan Anak Korban sudah berpacaran dan Anak sering bilang sayang dan cinta kepada Anak Korban dan sudah mengajak untuk tunangan;

8. Bahwa Anak mengetahui Anak Korban di bawah umur dan masih bersekolah, sedangkan Anak sudah tidak bersekolah;

9. Bahwa setelah berhubungan badan yang kedua kali, Anak ada meminta foto payudara Anak Korban dan melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan cara Anak berkata kepada Anak Korban "jangan bercerita kepada siapa-siapa, kalo kamu cerita, nanti foto bugilmu aku sebar", sehingga hal ini membuat Anak Korban ketakutan dan Anak Korban mau mengirimkan foto tersebut karena pada saat itu sudah berpacaran dan Anak Korban yakin dan percaya kepada Anak;

10. Bahwa peristiwa berhubungan badan yang ketiga, Anak Korban tidak diancam dan hal itu terjadi karena Anak Korban percaya dan yakin kepada Anak;

11. Bahwa setelah peristiwa berhubungan badan yang terakhir Anak dan Anak Korban tidak bertemu, tidak ada komunikasi dan sudah putus;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah tidak ada komunikasi dengan Anak Korban, Anak ada berpacaran dengan Sdr. Nisa dan juga melakukan hubungan suami istri dengannya;

13. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban. Akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa malu dengan keluarga dan teman serta takut bertemu dengan orang;

14. Bahwa Hasil Visum et Repertum pemeriksaan korban bernama Anak Korban Binti M. Asrani No : 060 / VeR / V / 2023 tertanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia / bokong	:	Pada pemeriksaan ditemukan :

g. Tidak tampak luka lecet pada daerah vulva

h. Tampak robekan pada himen arah jam lima dan jam Sembilan

i. Kesan robekan lama

Pemeriksaan swab vagina :

Spermatozoa (-) tidak ditemukan

Kesimpulan : Terdapat robekan akibat trauma benda tumpul di selaput dara arah jam lima dan jam Sembilan (kesan robekan lama)

15. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1306201334185 tanggal 13 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Anak lahir di Suato Tatakan pada tanggal 14 Oktober 2006;

16. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1003201107735 tanggal 11 Maret 2011 yang menerangkan bahwa Nur Laylan Santiy lahir di Rantau pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebut sebagai "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, "Setiap Orang" sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan serta pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Anak yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2006, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Anak didakwa telah melakukan tindak pidana pada saat Anak berusia 16 (enam belas) tahun, maka terhadap Anak diajukan ke sidang anak. Dengan demikian, berasal



bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan serangkaian unsur yang terdiri dari perbuatan yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory van Toelicting (MvT) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai maupun tidak disertai suatu ucapan, yang dengan tindakan itu, si penindak menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sehingga yang berpikiran normal-pun dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, atau beberapa kata yang dirangkai sedemikian rupa sehingga rangkaian kata-kata tersebut seakan-akan merupakan suatu keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan meskipun tidak ada “permintaan dengan tekanan”, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan secara sukarela tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna, pertanggung jawab hukum dari yang membujuk itu ada batasnya. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dipersalahkan kepada orang yang membujuk itu ialah tindakan-tindakan yang ia dengan sengaja telah bujukkan kepada orang lain beserta akibat-akibatnya dari tindakan-tindakan orang yang dibujuknya itu (Azaz-Azaz Hukum Pidana, Universitas Padjadjaran, Bandung 1949 hlm. 97);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya Anak mendapat nomor Anak korban dari teman Anak kemudian Anak iseng iseng menchat Anak korban bermaksud kenalan, dan ternyata di respon oleh Anak korban selanjutnya Anak dan Anak korban dekat, sering chat dan akhirnya berpacaran. Setelah berpacaran Anak 3 (tiga) kali mengajak Anak korban jalan-jalan;

Menimbang, bahwa yang pertama pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu, makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak berusah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak tahu kenapa tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan Anak Korban menyetujui kemudian sekira pukul 15.00 wita Anak Korban menjemput Anak di Kel Bitahan atau di dekat masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak makan bakso, jalan-jalan ke Siring Rantau kemudian jalan-jalan ke Desa Tarantang dan Anak membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan di tempat tersebut Anak mencium pipi dan bibir, meraba dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Anak memegang celana Anak Korban sambil berkata "boleh di lepas" dan Anak Korban hanya mengangguk saja. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban diturunkan hingga lutut dan Anak juga menurunkan celananya lalu Anak Korban disuruh hadap belakang posisi menungging kemudian kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya sehingga Anak mengeluarkan cairan/sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak dan Anak Korban mengenakan baju dan celana masing-masing lalu pergi meninggalkan hutan dan Anak Korban mengantarkan Anak sampai di Simpang Sungai Batung, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa yang ketiga kali pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui WA mengajak jalan Anak Korban selanjutnya kembali Anak Korban menjemput Anak di masjid yang berada di dekat Polres Tapin setelah bertemu Anak kemudian Anak Korban dan Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bakso kemudian Anak mengajak Anak Korban kembali jalan-jalan ke Desa Tarantang dan membawa Anak Korban ke dalam hutan atau kebun karet sesampainya di kebun karet Anak memberhentikan sepeda motornya dan melakukan hal yang sama seperti peristiwa sebelumnya sampai kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma/cairan di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa niat Anak untuk berhubungan badan dengan Anak Korban muncul ketika bertemu dengan Anak Korban dan karena Anak habis menonton film porno jadi Anak penasaran ingin mencobanya;

Menimbang, bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan kelamulan Anak ke dalam kemaluan Anak korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan / sperma dan Anak ada mencium-cium bibir, pipi, meremas-remas payudara, menghisap payudara Anak Korban, Anak juga meraba-raba kemaluan Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban dan Anak juga menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Anak juga memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban diam saja tidak menolak saat Anak melepas semua pakaian pada saat mau berhubungan badan karena pada saat itu Anak dan Anak Korban sudah berpacaran dan Anak bilang sayang dan cinta kepada Anak Korban dan sudah mengajak untuk tunangan;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui Anak Korban di bawah umur dan masih bersekolah, sedangkan Anak sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa setelah berhubungan badan yang kedua kali, Anak ada meminta foto payudara Anak Korban dan melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan cara Anak berkata kepada Anak Korban "jangan bercerita kepada siapa-siapa, kalo kamu cerita, nanti foto bugilmu aku sebar", sehingga hal ini membuat Anak Korban ketakutan dan Anak Korban mau mengirimkan foto tersebut karena pada saat itu sudah berpacaran dan Anak Korban yakin dan percaya kepada Anak;

Menimbang, bahwa peristiwa berhubungan badan yang ketiga, Anak Korban tidak diancam dan hal itu terjadi karena Anak Korban percaya dan yakin kepada Anak. Setelah peristiwa berhubungan badan yang terakhir Anak dan Anak Korban tidak bertemu, tidak ada komunikasi dan sudah putus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa Anak melalui sikap dan tindakannya kepada Anak Korban yang sering mengucapkan sayang dan cinta serta mengajak Anak Korban bertunangan membuat Anak Korban terpengaruh, tergerak hatinya serta mau menuruti keinginan Anak secara sukarela

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari Anak, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sikap serta tindakan Anak yang ditujukan terhadap Anak Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk”;

Menimbang, bahwa sikap, tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan sesuatu yang sudah dikehendakinya yakni agar dapat bersetubuh dengan Anak Korban, sedangkan Anak mengetahui secara pasti dan sepatutnya dapat menduga kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari apa yang akan dilakukannya terhadap Anak Korban, oleh karenanya berdasarkan kehendak, pengetahuan serta kesadaran akan dampak serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang diinginkan oleh Anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi kriteria Kesengajaan, maka dapat dipastikan Anak melakukan perbuatannya “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Anak melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 15 tahun 4 bulan dan masih usia sekolah, oleh karenanya Anak Korban yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, masih digolongkan dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat seorang anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. pidana penjara;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa apabila dalam hukum materiil Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Tindakan-tindakan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak ANAK yang dibuat oleh Anto Setiawan, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Amuntai, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa klien yang bernama ANAK dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pelatihan kerja pengganti denda di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayakatan (Pokmas- Lipas) PKBM Lathiiful Khabiiir Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penasihat Hukum Anak dan Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman kepada Anak karena Anak masih muda, diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan Orang Tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak dan berharap agar Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan diberikan kepada Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS maupun pendapat dari Orang Tua Anak tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, serta dengan memerhatikan asas Perlindungan, Keadilan dan Proporsional tanpa mengabaikan asas-asas lainnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak Korban, karena disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban. Anak Korban mengalami trauma dan menjadi lebih pendiam meskipun saat ini sudah mulai kembali ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban, Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edy Lukman Hakim, S.ST selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin memberikan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak Korban mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan trauma healing bagi Anak Korban dan agar Anak diupayakan bisa melanjutkan Pendidikan setelah proses persidangan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang terakhir (*ultimum remedium*), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Putih bertuliskan Gucci;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih bergambar Kartun One Piec;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna Biru;
- 1 (satu) lembar beha (bra) warna Ungu;

yang telah disita dari Anak dan Anak Korban, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak dan Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menjadikan Anak Korban merasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;



- Anak masih muda dan mempunyai keinginan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama **2 (dua) tahun** dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Putih bertuliskan Gucci;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih bergambar Kartun One Piec;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna Biru;
 - 1 (satu) lembar beha (bra) warna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., selaku Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)